

STANDAR PELAYANAN

19. PEMOTONGAN DI RPH RUMINANSIA (RPHR)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Hewan Ternak yang memenuhi persyaratan untuk dipotong
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[TERNAK DIBAWA KE RPHR UNTUK DIDATA] --> B[SAPI DIBAWA KE KANDANG PENAMPUNGAN UNTUK DIISTIRAHATKAN] B --> C[PENYEMBELIHAN] C --> D[PENGULITAN] C --> E[PENGELUARAN JEROAN] D --> E E --> F[PEMBELAHAN] F --> G[Pemeriksaan Postmortem Kepala & Jeroan] G --> H[DAGING DINAIKKAN KE MOBIL ANGKUTAN & DAGING DI CAP] H --> I[SETOR RETRIBUSI DAN MENERIMA SURAT KETERANGAN KESEHATAN DAGING] </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan identifikasi ternak 2. Melakukan pemeriksaan ante mortem 3. Menggiring ternak ke ruangan pemotongan 4. Melakukan persiapan pemotongan/penyembelihan 5. Melakukan penyembelihan hewan sesuai dengan kaidah hukum islam dan kesrawan 6. Melakukan pengulitan karkas, pengeluaran jeroan, dan pembelahan karkas 7. Melakukan pemeriksaan post mortem terhadap

No.	KOMPONEN	URAIAN
		karkas, kepala dan jeroan 8. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	12 Jam
4.	Biaya/tarif	Rp. 50.000,-
5.	Produk Pelayanan	Pemotongan di RPH Ruminansia
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	SMS Pengaduan : 0813-4531-8981 Kotak Pengaduan : TU DPPK Kota Pontianak Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Web : dppk@pertanian.pontianakkota.go.id